



MUHAMMAD DENI & PARTNERS

LAW OFFICE

ADVOKAT / PENGACARA

KURATOR & PENGURUS

LEGAL AUDITOR

**MEMORI KASASI
PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING)**

terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2024/PT
BTN tertanggal 17 Desember 2024

ANTARA

PT. PARADISE PERKASA -----
----- selaku **PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT)**

MELAWAN

PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA -----
----- selaku **TERMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT)**

=====

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 13
di Jakarta,-

melalui

Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 7, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang,
Kota Tangerang, Provinsi Banten,-

Perihal : **MEMORI KASASI** oleh **PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/
TERGUGAT)** terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten
Nomor **253/PDT/2024/PT BTN** tertanggal 17 Desember 2024.

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami, **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H., C.I.A., THEOFILUS HENDRA
LIM, S.H., M.H., C.T.A., SHERY, S.H.,** dan **MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYID, S.H.;**
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Office MUHAMMAD**

Halaman 1 dari 35 halaman

DENI&Partners (MDP Law Office)", beralamat kantor di Gedung Wisma Nugraha, Lantai 5, Suite 509, Jl. Raden Saleh Raya No. 6, Jakarta Pusat 10430, DKI Jakarta; dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT. PARADISE PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. Raya Prancis No. 178, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten; berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 04/PP/LGL/1/2025 tertanggal 17 Januari 2025** yang diberikan oleh **HENRY LEO** selaku "**Direktur**" (terlampir); dari dan oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut diatas selaku **PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT)** sehubungan dengan **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024**; untuk selanjutnya disebut **PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT)**; -----

Bahwa dengan ini oleh PEMOHON KASASI mengajukan Permohonan Kasasi (Memori Kasasi) atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024, yakni terhadap:

- **PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA**; suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia serta tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Raharja, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kav. No. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT)**; -----

Bahwa **PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT)** dengan ini mengajukan **MEMORI KASASI** terhadap **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024**, yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 35 halaman

H



- Menyatakan perjanjian sah dan mengikat bagi Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemanding atas biaya pengiriman pertama, pengiriman kedua, pengiriman ketiga, serta biaya peti kemas pengiriman sebelumnya, dan biaya pengiriman peti kemas ketiga, seluruhnya sebesar Rp. 1.595.483.410,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya **PEMOHON KASASI dengan ini menyatakan menolak dan keberatan atas penerapan hukum *Judex Facie* Pengadilan Tinggi Banten melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat dalam putusan banding a quo;**

Bahwa sebelumnya Relas Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 253/PDT/2024/PT.BTN jo. Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. telah diterima di Kantor Kuasa Hukum PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) pada hari **Sabtu, 04 Januari 2025** sehingga oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI sebagaimana yang **telah diterima melalui system e-court Mahkamah Agung RI pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimohonkan Kasasi diberitahukan kepada Para Pihak.** Demikian pula halnya dengan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) kepada Mahkamah Agung RI melalui **system e-court Mahkamah Agung RI pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, yaitu diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal diajukannya Permohonan Kasasi oleh PEMOHON KASASI,** maka sudah sepatutnya Memori Kasasi PEMOHON KASASI ini dapat diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris*; -----

Bahwa alasan diajukannya Permohonan Kasasi ini adalah berdasarkan syarat atau alasan menurut Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah berdasarkan UU

Halaman 3 dari 35 halaman

No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;***
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;***
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”***

Penjelasan: ***“Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”***

Adapun diajukannya Permohonan Kasasi oleh PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) terhadap TERMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT) adalah didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

➤ **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI KURANG PIHAK (“EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM”) SEBAGAIMANA YANG SEBELUMNYA TELAH DIKABULKAN OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TANGERANG;**

I. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CUKUP DALAM MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DITOLAKNYA EKSEPSI KURANG PIHAK (“EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM”) YANG SEBELUMNYA TELAH DIKABULKAN OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TANGERANG;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 11 (sebelas) alinea pertama Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 35 halaman

berkesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah perjanjian pengangkutan (transportasi) barang, yaitu Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang memerintahkan atau meminta jasa pengangkutan barang, terlepas barang yang diangkut tersebut adalah milik siapa atau dikirim kepada siapa, di mana ternyata berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, **Pembanding semula Penggugat telah melakukan pengangkutan barang sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Terbanding semula Tergugat**, namun Terbanding semula Tergugat tidak/ belum melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;"

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ditolaknya eksepsi kurang pihak ("*Exceptio Pluris Litis Consortium*") yang sebelumnya telah dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang karena telah menyatakan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah melakukan pengangkutan barang sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah TERBANDING semula TERGUGAT, akan tetapi dalam hal ini *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan tentang **LANDASAN APA YANG MENJADI DASAR ADANYA 3 (TIGA) KALI PERINTAH TERBANDING (DAHULU TERGUGAT) KEPADA PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT) UNTUK MENJALANKAN PENGANGKUTAN BARANG A QUO** karena secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan **tidak terdapat adanya persetujuan (*approval*), baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) yang secara resmi dan tertulis diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT**, masing-masing terhadap:

- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOE03052021EP069 TERTANGGAL 3 MEI 2021 (SURAT PENAWARAN I);
- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI01092021EP121 TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 (SURAT PENAWARAN II); DAN
- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI24082021EP116 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2021 (SURAT PENAWARAN III);

Halaman 5 dari 35 halaman

Bahwa dengan demikian, *JUDEX FACTIE* Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang landasan apa yang menjadi dasar adanya 3 (tiga) kali perintah PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) kepada TERMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT) untuk menjalankan pengangkutan barang *a quo* sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI dapat Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

II. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CUKUP DALAM MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DITOLAKNYA EKSEPSI KURANG PIHAK ("EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM") YANG SEBELUMNYA TELAH DIKABULKAN OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TANGERANG KARENA TELAH MENYATAKAN BAHWA PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT, SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 11 (sebelas) alinea kedua Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pihak yang memiliki barang yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya memiliki hubungan hukum dengan Terbanding semula Tergugat, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding semula Penggugat, karena diantara Pembanding semula Penggugat dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam sama sekali tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun baik secara lisan maupun secara tertulis, serta tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengangkutan barang miliknya yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat;"

Halaman 6 dari 35 halaman

4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ditolaknya eksepsi kurang pihak ("*Exceptio Pluris Litis Consortium*") yang sebelumnya telah dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang karena telah menyatakan bahwa **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM** hanya memiliki hubungan hukum dengan **TERBANDING** semula **TERGUGAT**, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**, hal mana pertimbangan *a quo* justru menjadi suatu hal yang tidak logis karena sampai dengan saat ini bahkan sampai dengan diajukannya Memori Kasasi oleh PEMOHON KASASI (dahulu **TERBANDING/ TERGUGAT**) ini, **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM** belum pernah diperiksa/ ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sehingga menjadi hal yang sangat janggal apabila **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM** yang belum pernah diperiksa/ ditarik menjadi salah satu pihak dalam perkara ini untuk kemudian secara serta merta ("*UJUG-UJUG*") dinyatakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten hanya memiliki hubungan hukum dengan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** *in-casu* **PT. PARADISE PERKASA** dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** *in-casu* **PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA**;
5. Bahwa sebelumnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana halaman 63 (enam puluh tiga) alinea ke-6 (keenam) dan halaman 64 (enam puluh empat) alinea ke-1 (kesatu) putusan perkara *a quo*, pada pokoknya telah menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa setelah mencermati Replik maupun Duplik telah terdapat pihak yang ada kaitannya dengan pengiriman yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku Pembeli dan PT. Schenker Logistics Indonesia selaku Freight Forwarder oleh karena Penggugat, Tergugat dan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah mempunyai kaitan atau hubungan sehingga tidak mungkin terdapat adanya lalu lintas kegiatan pengiriman Eksportasi maupun Importasi, maka untuk memperjelas dalam permasalahan dalam perkara pihak PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk ditarik sebagai pihak;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya PT. Pertamina Hulu Mahakam sebagai pihak dalam perkara ini, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak atau pluris litis consortium, oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan diterima."

Halaman 7 dari 35 halaman

6. Bahwa dalam hal ini, pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang telah secara benar dan tepat dalam mengabulkan Eksepsi Kurang Pihak ("*Exceptio Pluris Litis Consortium*") yang diajukan oleh TERGUGAT karena **tidak mungkin terdapat adanya lalu lintas kegiatan pengiriman barang melalui transportasi laut yang dalam hal ini dijalankan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), tanpa adanya konsensus bersama antara PT. PARADISE PERKASA selaku "PENJUAL" yang menjadi PENGIRIM BARANG (SHIPPER) in-casu TERBANDING (dahulu TERGUGAT) dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM selaku "PEMBELI" yang menjadi PENERIMA BARANG (CONSIGNEE).** Dengan demikian hubungan antara ketiganya yakni PT. PARADISE PERKASA selaku "PENJUAL" yang menjadi PENGIRIM BARANG (SHIPPER) dan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM selaku "PEMBELI" yang menjadi PENERIMA BARANG (CONSIGNEE) serta PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA selaku PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG ("*FREIGHT FORWARDER*") sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan secara parsial karena mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan satu sama lain dalam kaitannya dengan kejelasan suatu permasalahan yang terjadi sehubungan dengan perkara *a quo* demi terungkapnya suatu fakta yang sebenar-benarnya yang dapat tersaji secara utuh dan menyeluruh;
7. Berdasarkan Bukti T-14 dan Bukti T-15 yang sebelumnya telah diajukan oleh TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PEMOHON KASASI, TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PEMOHON KASASI juga telah membuktikan bahwa **apabila di satu sisi ternyata PENGGUGAT mengalami kerugian sehubungan atas pengiriman barang pesanan (order) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM, sedangkan di sisi lainnya TERGUGAT adalah sebagai PIHAK PENJUAL BARANG yang sepenuhnya telah melaksanakan "Prestasi" dengan telah mengirimkan seluruh barang pesanan (order) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM ke alamat tujuan di Singapura yakni di Gudang Schenker Singapura sebagaimana yang dimintakan oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM berdasarkan Syarat Penyerahan Barang (INCOTERMS) dan Lokasi Penyerahan Barang (DELIVERY PLACE) yaitu "FCA SCHENKER SINGAPORE"** sesuai dengan *Purchase Order (PO)* Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERGUGAT, maka sesungguhnya PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* TERMOHON KASASI telah keliru dalam menarik TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PEMOHON KASASI sehubungan dengan permasalahan hukum *a quo*, ***quod non seharusnya PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) turut menarik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM selaku Pemesan Barang/ Pembeli;***

8. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* TERMOHON KASASI dalam mendudukan pihak atau pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai TERGUGAT akan mengakibatkan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sehingga kondisi ini pada akhirnya akan menjadikan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilakukan secara terang benderang;
9. Bahwa **untuk mengetahui apakah PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM memiliki hubungan hukum dengan keduanya baik dengan PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) maupun dengan TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING), atau hanya memiliki hubungan hukum dengan salah satu diantaranya, maka IPSO JURE PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar permasalahan hukum yang menyertai antara TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING) *in-casu* PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA dengan PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) *in-casu* PT. PARADISE PERKASA dapat tersaji berdasarkan uraian yang dapat terungkap secara utuh, jelas dan terang benderang;**

Bahwa dengan demikian, *JUDEX FACTIE* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan menyatakan bahwa PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM hanya memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING semula TERGUGAT, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PEMBANDING semula PENGGUGAT, hal mana pertimbangan *a quo* justru menjadi suatu hal yang tidak logis karena sampai dengan saat ini bahkan sampai dengan diajukannya Memori Kasasi oleh PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) ini, PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM belum pernah diperiksa/ ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI dapat Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

Halaman 9 dari 35 halaman

Handwritten signature

III. **JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CUKUP DALAM MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DITOLAKNYA EKSEPSI KURANG PIHAK ("EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM") YANG SEBELUMNYA TELAH DIKABULKAN OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TANGERANG KARENA TELAH MENYATAKAN BAHWA PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM SAMA SEKALI TIDAK ADA KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN APAPUN BAIK SECARA LISAN MAUPUN SECARA TERTULIS, SERTA TIDAK ADA KOMUNIKASI DALAM BENTUK APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN BARANG MILIKNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;**

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 11 (sebelas) alinea kedua Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pihak yang memiliki barang yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya memiliki hubungan hukum dengan Terbanding semula Tergugat, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pembanding semula Tergugat, karena diantara Pembanding semula Penggugat dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam sama sekali tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun baik secara lisan maupun secara tertulis, serta tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengangkutan barang miliknya yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat;"

11. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ditolakny eksepsi kurang pihak (*"Exceptio Pluris Litis Consortium"*) yang sebelumnya telah dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang karena telah menyatakan bahwa diantara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM sama sekali tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun baik secara lisan maupun secara tertulis, serta tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengangkutan barang miliknya yang dilakukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT;"

12. Bahwa untuk mengetahui apakah PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM memiliki kesepakatan/ atau perjanjian baik secara lisan atau tertulis/ atau komunikasi dalam bentuk apapun dengan TERBANDING (dahulu TERGUGAT) *in-casu* PEMOHON KASASI maupun PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) *in-casu*

Halaman 10 dari 35 halaman

H

TERMOHON KASASI, atau hanya memiliki kesepakatan/ atau perjanjian baik secara lisan atau tertulis/ atau komunikasi dengan salah satu diantaranya saja, maka **IPSO JURE PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM haruslah ditarik sebagai salah satu pihak** dalam perkara ini **agar permasalahan hukum yang menyertai antara PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA dengan TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PT. PARADISE PERKASA** sungguh-sungguh sekali lagi dapat tersaji dengan uraian yang dapat terungkap secara utuh, jelas dan terang benderang;

Bahwa dengan demikian, *JUDEX FACTIE* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ditolaknya eksepsi kurang pihak ("*Exceptio Pluris Litis Consortium*") yang sebelumnya telah dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tangerang karena telah menyatakan bahwa diantara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM sama sekali tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun baik secara lisan maupun secara tertulis, serta tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengangkutan barang miliknya yang dilakukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, padahal *IPSO JURE* PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar permasalahan hukum yang menyertai antara PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA dengan TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PT. PARADISE PERKASA sungguh-sungguh sekali lagi dapat tersaji dengan uraian yang dapat terungkap secara utuh, jelas dan terang benderang sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI dapat Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

IV. JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TELAH MENGESAMPINGKAN SEHINGGA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) TENTANG BUKTI-BUKTI BERUPA KORESPONDENSI EMAIL KARENA SESUNGGUHNYA PERJANJIAN TRANSPORTASI BARANG MELALUI LAUT TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MENDASARKAN PADA KORESPONDENSI EMAIL SEMATA, MELAINKAN MENGHARUSKAN JUGA ADANYA SHIPPING INSTRUCTION YANG NYATA-NYATA SECARA HUKUM (FIATA)

Halaman 11 dari 35 halaman

H



MENJADI AWAL TERIKATNYA PARA PIHAK DALAM SUATU PERJANJIAN TRANSPORTASI A QUO;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 11 (sebelas) alinea ketiga s.d. halaman 12 (dua belas) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum berupa kesepakatan perjanjian pengangkutan barang yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut dapat diketahui dari adanya surat-surat penawaran dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat yaitu surat penawaran tertanggal 3 Mei 2021 (surat penawaran I); surat penawaran tertanggal 1 September 2021 (surat penawaran ii), dan surat penawaran tertanggal 24 Agustus 2021 (surat penawaran iii), dan dikuatkan dengan adanya bukti-bukti berupa korespondensi email antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dapat diketahui dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diantaranya bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-7.1, P-8, P-8.1, P-9, P-9.1, P-19a, P-10a, dan P-10b (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 53 dan 54);"

14. Bahwa korespondensi email adalah sebagai bentuk komunikasi secara elektronik yang pada akhirnya tetaplah harus dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK (*in-casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT) sehingga TERGUGAT mempertanyakan apakah sampai dengan saat ini telah terdapat adanya perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) yang secara resmi dan tertulis diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT?
15. Bahwa selanjutnya apakah kemudian hanya dengan dasar KORESPONDENSI EMAIL SAJA sudah cukup dijadikan sebagai suatu instrumen yang mengikat bagi PARA PIHAK sehingga tidak diperlukan lagi adanya SHIPPING INSTRUCTION yang nyata-nyata secara hukum (FIATA) menjadi awal terikatnya PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Transportasi?
16. Bahwa sesungguhnya KORESPONDENSI EMAIL SAJA tanpa adanya suatu dokumen konkret baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) sudah barang

Halaman 12 dari 35 halaman

tentu belum menjadikan PARA PIHAK (*in-casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT) terikat secara hukum;

17. Bahwa lebih lanjut, apabila KORESPONDENSI EMAIL dijadikan sebagai komunikasi awal lalu pada muaranya telah dikonkretkan ke dalam suatu dokumen resmi dan tertulis dalam bentuk "*Shipping Instruction*" (SI), maka sejak saat itu PARA PIHAK menjadi terikat kedalam Perjanjian Transportasi yang merujuk pada pemberlakuan *FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES*;

Bahwa dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengesampingkan sehingga tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) tentang bukti-bukti berupa korespondensi email karena sesungguhnya perjanjian transportasi barang melalui laut tidak cukup hanya dengan mendasarkan pada korespondensi email semata, melainkan mengharuskan juga adanya "*Shipping Instruction*" yang nyata-nyata secara hukum (FIATA) menjadi awal terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian transportasi *a quo* sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI dapat Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

18. ;

➤ **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA SEBAGAIMANA YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO;**

I. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ("*EXCEPTIO DISQUALIFICATOIRE*") ATAS SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 31 JANUARI 2024 YANG DIBUAT OLEH PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA;

19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 13 (tiga belas) alinea kedua Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 halaman

“Menimbang, bahwa meskipun salah satu pemberi kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah seorang warga negara asing, akan tetapi oleh karena dari Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata dibuat dan ditandatangani di Jakarta, bukan di luar negeri, maka pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak tunduk syarat-syarat pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, yakni harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat, serta tidak pula harus dibubuhi pemateraan kemudian di Kantor Pos (naazegelen);”

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten *a quo* telah keliru karena hanya mempertimbangkan perihal Surat Kuasa yang tidak dibuat di luar negeri tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang syarat sah suatu surat kuasa yang dibuat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) sehingga dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup dalam mempertimbangkan bahwa apabila ternyata Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT *a quo* tidak dibuat di luar negeri, melainkan dibuat di Indonesia, maka seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten juga turut memberikan pertimbangan sesuai dengan pemeriksaan terhadap Bukti-bukti dalam perkara *a quo* sehingga dapat diketahui apakah Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT *a quo* telah dilengkapi dengan Cap Masuk dan Cap Keluar pada salah satu pemberi kuasa yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan tanggal pada saat Surat Kuasa Khusus *a quo* dibuat;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

II. EKSEPSI TIDAK TERDAPAT ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING DAN TERGUGAT IN-CASU TERBANDING KARENA TIDAK TERDAPAT ADANYA PERSETUJUAN (APPROVAL), BAIK BERUPA PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING DAN TERGUGAT IN-

Halaman 14 dari 35 halaman

49

CASU TERBANDING DAN/ ATAU BERUPA “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA MAUPUN “SHIPPING INSTRUCTION” (SI) YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT IN-CASU TERBANDING KEPADA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING, MASING-MASING TERHADAP:

- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOE03052021EP069 TERTANGGAL 3 MEI 2021 (SURAT PENAWARAN I);
- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI01092021EP121 TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 (SURAT PENAWARAN II); DAN
- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI24082021EP116 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2021 (SURAT PENAWARAN III);

TELAH DAPAT DIBUKTIKAN OLEH TERGUGAT IN-CASU TERBANDING BERDASARKAN BUKTI TERGUGAT IN-CASU TERBANDING YAITU BUKTI T-11 S.D. T-13 YANG JUSTRU TERBUKTI PULA BERDASARKAN BUKTI PEMBANDING YAITU BUKTI P-9, BUKTI P-16 DAN BUKTI P-26 (MASING-MASING BERUPA SURAT PENAWARAN I, II DAN III OLEH PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING KEPADA TERGUGAT IN-CASU TERBANDING)

21. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 14 (empat belas) alinea pertama Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten No. 253/PDT/2024/PT BTN tertanggal 17 Desember 2024 didalamnya telah menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena meskipun hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian secara formal berupa kontrak, Purchase Order, Service Order, atau Shipping Instruction sebagaimana yang didalilkan Terbanding semula Tergugat dan hanya berupa surat penawaran I hingga III, namun adanya hubungan hukum tersebut dikuatkan dengan diajukannya bukti surat oleh Pembanding semula Penggugat berupa korespondensi email antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yaitu diantaranya bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 hingga bukti P-10b, serta tidak adanya surat penolakan ataupun surat keberatan dari Terbanding semula Tergugat atas dilaksanakannya pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pembanding semula Penggugat sesuai perintah Terbanding semula Tergugat, hal mana

Halaman 15 dari 35 halaman

secara sadar diakui oleh Terbanding semula Tergugat dalam Eksepsi Point III yang menyatakan dirinya telah melaksanakan prestasi dengan telah mengirimkan seluruh barang pesanan (order) PT. Pertamina Hulu Mahakam ke alamat tujuan di Singapura sebagaimana yang dimintakan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam;"

22. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) tentang KORESPONDENSI EMAIL antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sesungguhnya KORESPONDENSI EMAIL SAJA tanpa adanya suatu dokumen konkret baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) sudah barang tentu belum menjadikan PARA PIHAK (*in-casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT) terikat secara hukum; hal itu dikarenakan **korespondensi email adalah sebagai bentuk komunikasi secara elektronik yang pada akhirnya tetaplah harus dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK (*in-casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT)** sehingga TERGUGAT mempertanyakan **apakah sampai dengan saat ini telah terdapat adanya perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) yang secara resmi dan tertulis diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT?**
23. Bahwa lebih lanjut, apabila ternyata Korespondensi Email DAPAT dijadikan sebagai satu-satunya instrumen yang mengikat bagi PARA PIHAK baik PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI, *quod non* sehingga tidak diperlukan lagi adanya perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ SHIPPING INSTRUCTION (SI) yang nyata-nyata secara hukum (FIATA) menjadi awal terikatnya PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Transportasi, **MAKA MOHON KIRANYA AGAR YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM KASASI JUDEX JURIS MAHKAMAH AGUNG RI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK DAPAT MELIHAT SECARA LEBIH JAUH APAKAH EMAIL TERSEBUT DIBUAT OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (BEVOEGHEID) UNTUK DAN ATAS NAMA PEMOHON KASASI IN-CASU PT. PARADISE PERKASA TERMASUK DIANTARANYA MENCAKUP PERSETUJUAN TERHADAP HAL-HAL YANG PRINSIP MISALNYA PERSETUJUAN TERHADAP HARGA, BIAYA, DSB? APAKAH SELURUH PEGAWAI DALAM SUATU PERSEROAN MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN HARGA DALAM SUATU KONTRAK BISNIS TERMASUK DIANTARANYA KONTRAK/ PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT?**

Halaman 16 dari 35 halaman

24. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil TERGUGAT *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING) yang menyatakan bahwa PENGGUGAT *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING) adalah **pihak yang sepenuhnya telah melaksanakan “prestasi” dengan telah mengirimkan seluruh barang pesanan (order) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM ke alamat tujuan di Singapura yakni di Gudang Schenker Singapura sebagaimana yang dimintakan oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM BERDASARKAN “SYARAT PENYERAHAN BARANG” (INCOTERMS) dan “LOKASI PENYERAHAN BARANG” (DELIVERY PLACE) yaitu “FCA SCHENKER SINGAPORE” sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERGUGAT, sesungguhnya adalah konteks permasalahan yang berbeda dengan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT *in-casu* TERMOHON KASASI karena PENGIRIMAN-PENGIRIMAN BARANG YANG DIPERSOALKAN oleh PENGGUGAT *IN-CASU* TERMOHON KASASI ADALAH PENGIRIMAN BARANG YANG BERBEDA KARENA PENGIRIMAN BARANG YANG TERGUGAT *IN-CASU* PEMOHON KASASI maksudkan adalah PENGIRIMAN-PENGIRIMAN BARANG YANG SEJATINYA SUDAH TERSELESAIKAN SECARA TUNTAS sesuai “SYARAT PENYERAHAN BARANG” (INCOTERMS) dan “LOKASI PENYERAHAN BARANG” (DELIVERY PLACE) yaitu “FCA SCHENKER SINGAPORE” sesuai dengan Purchase Order (PO) Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT);**

Anotasi: Hubungan hukum antara PT. PARADISE PERKASA *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM telah selesai seiring dengan telah terselesaikannya pengiriman barang pesanan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) sesuai *DELIVERY AT PLACE* yang tercantum *PURCHASE ORDER (PO) Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT) yang tercantum dalam yaitu di FCA SCHENKER SINGAPORE (Gudang Schenker di Singapura). Adapun jalur pengiriman barang ini adalah dari Spanyol menuju Singapura, dengan menggunakan jasa Freight Forwarder lain (bukan menggunakan jasa PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA sebagai Freight Forwarder-nya)*

Halaman 17 dari 35 halaman

Lalu setelah barang pesanan tersebut sampai di alamat penerima sesuai sesuai **DELIVERY AT PLACE** yang tercantum **PURCHASE ORDER (PO) Nomor: 4300026198** yang dibuat oleh **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM** yaitu di FCA SCHENKER SINGAPORE (Gudang Schenker di Singapura), ternyata **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM** meminta dibantu agar barang pesanan tersebut dikirimkan ke Indonesia yaitu ke Jakarta untuk dilanjutkan pengirimannya ke Balikpapan dengan menggunakan jasa *Freight Forwarder* yang ditunjuk oleh **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM**, yaitu **PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA** (dahulu bernama **PT. SCHENKER PETROLOG UTAMA**) sebagai rekanan **PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM**.

Dari anotasi tersebut, jelas ternyata bahwa *hubungan hukum antara PT. PARADISE PERKASA in-casu PEMOHON KASASI (dahulu dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM telah tuntas (sudah tidak ada) karena telah terselesaikan pengiriman barangnya; kemudian hubungan hukum selanjutnya yang terjadi adalah antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA (dahulu bernama PT. SCHENKER PETROLOG UTAMA) in-casu TERMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/ PENGGUGAT) dengan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM dalam rangka pengiriman barang pesanan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM dari Singapura ke Indonesia sesuai permintaan PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM sehingga terjadilah peristiwa hukum berupa Pengiriman I, Pengiriman II, dan Pengiriman III sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.*

25. Bahwa tidak terdapat satu bukti pun dari Bukti-bukti PENGGUGAT in-casu PEMBANDING yang dapat membuktikan bahwa antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA in-casu PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) dengan PT. PARADISE PERKASA in-casu PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) mempunyai hubungan hukum karena adanya Perjanjian antara Para Pihak, JUSTRU SEBALIKNYA berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT yaitu BUKTI T-11 s.d. BUKTI T-13 yang justru terbukti pula berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT in-casu PEMBANDING yaitu BUKTI P-9, BUKTI P-16 dan BUKTI P-26 (masing-masing berupa Surat Penawaran I, II dan III oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) kepada TERBANDING (dahulu TERGUGAT) KESEMUANYA BUKAN BERUPA ASLI melainkan HANYA BERUPA PRINT OUT/ FOTOKOPI, selain juga TERNYATA SECARA JELAS, TEGAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN DI DALAM BUKTI-BUKTI A QUO JELAS-JELAS TIDAK TERDAPAT ADANYA PEMBUBUHAN TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (in-casu TERGUGAT) melainkan SECARA NYATA-NYATA di dalam Bukti P-16 dan Bukti P-26 (berupa Surat Penawaran II dan III oleh PENGGUGAT in-casu PEMBANDING kepada

Halaman 18 dari 35 halaman

TERGUGAT *in-casu* TERBANDING) TERDAPAT ADANYA KOLOM TANDA TANGAN DARI NAMA YANG BERATASNAMAKAN ALI HARTONO namun MASIH KOSONG KARENA SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT ADANYA TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (*in-casu* TERGUGAT) DI DALAM SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING KEPADA TERGUGAT;

26. SELAIN SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT ADANYA TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (*in-casu* TERGUGAT) ATAS SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING KEPADA TERGUGAT *in-casu* TERBANDING sesuai dengan BUKTI T-11 s.d. BUKTI T-13 maupun BUKTI P-9, BUKTI P-16 dan BUKTI P-26 (masing-masing berupa Surat Penawaran I, II dan III oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) kepada TERBANDING (dahulu TERGUGAT) YANG KESEMUAANYA BUKAN BERUPA ASLI melainkan HANYA BERUPA PRINT OUT/ FOTOKOPI, ternyata di dalam keseluruhan Bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING SECARA NYATA, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN tidak terdapat adanya PERJANJIAN APAPUN antara PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING dan TERGUGAT *in-casu* TERBANDING, khususnya yang telah ditandatangani oleh Direktur dari PT. PARADISE PERKASA (*in-casu* TERGUGAT) yang dapat membuktikan adanya hubungan kontraktual yang bersumber dari konsensus ataupun kesepakatan bersama yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA (*in-casu* PEMBANDING) dengan PT. PARADISE PERKASA (*in-casu* TERBANDING);
27. SELANJUTNYA TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA "PURCHASE ORDER" (PO)/ "SERVICE ORDER" (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT *in-casu* TERBANDING KEPADA PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PEMBANDING KEPADA TERBANDING SESUAI DENGAN BUKTI P-9, BUKTI P-16 DAN BUKTI P-26 (MASING-MASING BERUPA SURAT PENAWARAN I, II DAN III OLEH PEMBANDING kepada TERBANDING);
28. LEBIH-LEBIH SECARA NYATA, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA BUKTI BERUPA DOKUMEN SHIPPING INSTRUCTION (SI) YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT *in-casu* TERBANDING KEPADA PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING SEBAGAI DOKUMEN YANG DAPAT

Halaman 19 dari 35 halaman

DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN AWAL UNTUK DAPAT MEMBERLAKUKAN FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES SEBAGAI RUJUKAN YANG MENJADI PERJANJIAN TRANSPORTASI YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI PARA PIHAK (IN-CASU PEMBANDING DAN TERBANDING);

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

III. **EKSEPSI KELIRU PIHAK (“EXCEPTIO ERROR IN PERSONA”) KARENA PENGGUGAT TELAH MENARIK TERGUGAT, PADAHAL TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG SEPENUHNYA TELAH MELAKSANAKAN “PRESTASI” DENGAN TELAH MENGIRIMKAN SELURUH BARANG PESANAN (ORDER) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM KE ALAMAT TUJUAN DI SINGAPURA YAKNI DI GUDANG SCHENKER SINGAPURA SEBAGAIMANA YANG DIMINTAKAN OLEH PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM BERDASARKAN “SYARAT PENYERAHAN BARANG” (INCOTERMS) DAN “LOKASI PENYERAHAN BARANG” (DELIVERY PLACE) YAITU “FCA SCHENKER SINGAPORE” SESUAI DENGAN PURCHASE ORDER (PO) NOMOR: 4300026198 YANG DIBUAT OLEH PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM KEPADA PT. PARADISE PERKASA IN-CASU TERGUGAT SEHINGGA APABILA MASIH TERDAPAT ADANYA PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN ORDER BARANG A QUO MAKA SEHARUSNYA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING MENGAJUKAN GUGATANNYA TERHADAP PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM, BUKAN TERHADAP PT. PARADISE PERKASA IN-CASU TERGUGAT, HAL MANA EKSEPSI A QUO TERBUKTI BERDASARKAN BUKTI T-14 DAN BUKTI T-15 YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;**

29. Bahwa berdasarkan bukti T-14 dan Bukti T-15 telah terbukti bahwa **di dalam perkara a quo PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING mencoba untuk menutupi suatu realita yang sebenarnya karena barang-barang yang dikirimkan oleh dan/ atau melalui PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA sejatinya adalah barang yang merupakan barang pesanan (order) dari PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM, hal mana sesungguhnya TERGUGAT in-casu TERBANDING adalah pihak yang sepenuhnya telah melaksanakan**

Halaman 20 dari 35 halaman

“prestasi” dengan telah mengirimkan seluruh barang pesanan (order) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM ke alamat tujuan di Singapura yakni di Gudang Schenker Singapura sebagaimana yang dimintakan oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM **BERDASARKAN “SYARAT PENYERAHAN BARANG” (INCOTERMS)** dan **“LOKASI PENYERAHAN BARANG” (DELIVERY PLACE)** yaitu **“FCA SCHENKER SINGAPORE”** sesuai dengan *Purchase Order (PO)* Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERGUGAT;

30. Bahwa dengan demikian, apabila masih terdapat adanya permasalahan hukum yang terkait dengan order barang *a quo* maka seharusnya PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING mengajukan gugatannya terhadap PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM, bukan terhadap PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING (dahulu TERGUGAT);

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

- V. EKSEPSI PREMATUR (“EXCEPTIO DILATORIA”) KARENA SEBELUM GUGATAN A QUO DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING, DI DALAM JAWABAN (JAWABAN-JAWABAN) ATAS SOMASI (SOMASI-SOMASI) YANG SEBELUMNYA DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING TERHADAP TERGUGAT IN-CASU TERBANDING, SECARA NYATA, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING TIDAK PERNAH MEMENUHI PERMINTAAN TERGUGAT IN-CASU TERBANDING YAITU BERUPA PENYERAHAN DOKUMEN (DOKUMEN-DOKUMEN) YANG MEMBUKTIKAN ADANYA PERSETUJUAN (APPROVAL), BAIK BERUPA PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING DAN TERGUGAT IN-CASU TERBANDING DAN/ ATAU BERUPA “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT IN-CASU TERBANDING KEPADA PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING ATAS MASING-MASING SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA IN-CASU PEMBANDING, YAITU:

Halaman 21 dari 35 halaman

- PERSETUJUAN (APPROVAL), BAIK BERUPA “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DARI PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* TERBANDING (DAHULU TERGUGAT) ATAS SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOE03052021EP069 TERTANGGAL 3 MEI 2021 (SURAT PENAWARAN I);
- PERSETUJUAN (APPROVAL), BAIK BERUPA “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DARI PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* TERBANDING (DAHULU TERGUGAT) ATAS SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI01092021EP121 TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 (SURAT PENAWARAN II); DAN
- PERSETUJUAN (APPROVAL), BAIK BERUPA “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DARI PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* TERBANDING (DAHULU TERGUGAT) ATAS SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI24082021EP116 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2021 (SURAT PENAWARAN III);

TELAH DAPAT DIBUKTIKAN OLEH TERGUGAT BERDASARKAN BUKTI T-16 s.d. BUKTI T-22.

31. Bahwa berdasarkan bukti T-16 s.d. Bukti T-22 yang telah diajukan oleh TERGUGAT *in-casu* TERBANDING, terbukti bahwa **sebelum Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING terhadap TERGUGAT *in-casu* TERBANDING, di dalam jawaban (jawaban-jawaban) atas somasi (somasi-somasi) yang sebelumnya diajukan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) terhadap TERBANDING (dahulu TERGUGAT), secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan bahwa PEMBANDING tidak pernah memenuhi permintaan TERBANDING yaitu berupa penyerahan dokumen (dokumen-dokumen) yang membuktikan adanya persetujuan (approval), baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa “Purchase Order” (PO)/ “Service Order” (SO) sebagai pesanan pembelian barang dan/ atau jasa yang secara resmi dan tertulis dari PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING atas masing-masing surat penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA *in-casu* PEMBANDING**, yaitu:

- Persetujuan (Approval), baik berupa “Purchase Order” (PO)/ “Service Order” (SO) sebagai pesanan pembelian barang dan/ atau jasa yang

Halaman 22 dari 35 halaman

secara resmi dan tertulis dari PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING (dahulu TERGUGAT) atas surat penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOE03052021EP069 tertanggal 3 Mei 2021 (Surat Penawaran I);

- Persetujuan (*Approval*), baik berupa "*Purchase Order*" (PO)/ "*Service Order*" (SO) sebagai pesanan pembelian barang dan/ atau jasa yang secara resmi dan tertulis dari PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING (dahulu TERGUGAT) atas surat penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI01092021EP121 tertanggal 1 September 2021 (Surat Penawaran II); dan
- Persetujuan (*Approval*), baik berupa "*Purchase Order*" (PO)/ "*Service Order*" (SO) sebagai pesanan pembelian barang dan/ atau jasa yang secara resmi dan tertulis dari PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING (dahulu TERGUGAT) atas surat penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI24082021EP116 tertanggal 24 Agustus 2021 (Surat Penawaran III);

Akan tetapi, sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING terhadap TERGUGAT *in-casu* TERBANDING, nyatanya PEMBANDING tidak pernah memenuhinya sehingga patut dipertanyakan "Iktikad Baik" (Good Faith) dari PEMBANDING terutama tentang alasan dibalik tidak dipenuhinya permintaan dokumen sebagaimana yang telah dimintakan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING, padahal pemenuhan permintaan dokumen sebagaimana yang sebelumnya telah dimintakan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING berupa penyerahan dokumen (dokumen-dokumen) oleh PEMBANDING kepada TERBANDING yang dapat membuktikan adanya persetujuan (*approval*) atas masing-masing surat penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA *in-casu* PEMBANDING sejatinya sangat berguna dalam pemeriksaan internal oleh TERBANDING sehubungan permasalahan hukum yang terjadi antara PEMBANDING dengan TERBANDING terutama tentang pihak mana dari TERBANDING yang telah menyetujui surat-surat penawaran dari PEMBANDING kepada TERBANDING. Oleh karenanya demi hukum menjadi beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat *in-casu* PEMBANDING yang diajukan terhadap TERGUGAT *in-casu* TERBANDING bersifat prematur.

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang

Halaman 23 dari 35 halaman

diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

VI. EKSEPSI KABUR (“EXCEPTIO OBSCURE LIBEL”) KARENA KUALIFIKASI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING TERHADAP TERGUGAT IN-CASU TERBANDING ADALAH “WANPRESTASI” AKAN TETAPI PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING DI DALAM GUGATANNYA MEMPERSALAHKAN TERGUGAT IN-CASU TERBANDING KARENA TIDAK MEMCUKUPI KUOTA IMPORNYA SEHINGGA APABILA BENAR DEMIKIAN MAKA SEHARUSNYA KUALIFIKASI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT IN-CASU PEMBANDING TERHADAP TERGUGAT IN-CASU TERBANDING SEHARUSNYA ADALAH GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);

32. Bahwa Kualifikasi Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING terhadap TERGUGAT *in-casu* TERBANDING adalah “WANPRESTASI”, akan tetapi PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING di dalam Gugatannya mempersalahkan TERGUGAT *in-casu* TERBANDING karena tidak mencukupi kuota impornya sehingga muncul kerugian berupa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh PEMBANDING antara lain yakni biaya pengiriman (*Freight*) dan Peti Kemas (*Container*) maupun Biaya Penanganan Pelabuhan dan Terminal (*Port Handling and Terminal Handling*) karena Re-Ekspor, termasuk Biaya Penyimpanan (*Storage*), Biaya Keterlambatan (*Demurrage*), Pajak (*Tax*), Penyelesaian Bea Cukai (*Custom Clearance*) serta biaya-biaya lainnya sebagai akibat tidak tercukupinya KUOTA IMPOR sebagaimana yang didalilkan menurut PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING;
33. Bahwa apabila benar PT. PARADISE PERKASA *in-casu* TERBANDING (dahulu TERGUGAT) selaku Pihak PENJUAL BARANG yang sepenuhnya telah melaksanakan “PRESTASI” dengan telah mengirimkan seluruh barang pesanan (*order*) PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM ke alamat tujuan di Singapura yakni di Gudang Schenker Singapura sebagaimana yang dimintakan oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM berdasarkan “Syarat Penyerahan Barang” (*INCOTERMS*) dan “Lokasi Penyerahan Barang” (*DELIVERY PLACE*) yaitu “FCA SCHENKER SINGAPORE” sesuai dengan *Purchase Order (PO)* Nomor: 4300026198 yang dibuat oleh PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM kepada PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* TERBANDING (dahulu TERGUGAT) namun ternyata dipersalahkan karena tidak mencukupi kuota impornya, maka seharusnya Kualifikasi Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 24 dari 35 halaman

PENGGUGAT *in-casu* PEMBANDING terhadap TERGUGAT *in-casu* TERBANDING bukanlah “Gugatan Wanprestasi” melainkan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” (*Onrechtmatige Daad*);

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

B. TENTANG POKOK PERKARA

I. *JUDEX FACTIE* PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*) SEHINGGA TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN BAHWA ANTARA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DENGAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT TERIKAT SECARA SAH DALAM SUATU PERJANJIAN PENGANGKUTAN/ TRANSPORTASI BARANG BERDASARKAN PENGAKUAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT SECARA DIAM-DIAM, HAL MANA JUSTRU TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1347 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH. Perdata/ BW) YANG MENGATUR TENTANG PENAFSIRAN ATAS PERSETUJUAN/ PERJANJIAN DIAM-DIAM;

34. Bahwa antara PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) dan TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING) tidak terdapat adanya hubungan hukum, baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa “*Purchase Order*” (PO)/ “*Service Order*” (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun “*Shipping Instruction*” (SI) yang secara resmi dan tertulis diberikan oleh PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) kepada TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING), masing-masing terhadap:

- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOE03052021EP069 TERTANGGAL 3 MEI 2021 (SURAT PENAWARAN I);

Halaman 25 dari 35 halaman



- SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI01092021EP121 TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 (SURAT PENAWARAN II); DAN
 - SURAT PENAWARAN PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA NO. PARADIOI24082021EP116 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2021 (SURAT PENAWARAN III)
35. Bahwa tidak terdapat satu bukti pun dari Bukti-bukti PENGGUGAT/PEMBANDING in-casu TERMOHON KASASI yang dapat membuktikan bahwa antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA dengan PT. PARADISE PERKASA in-casu PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) mempunyai hubungan hukum karena adanya Perjanjian antara Para Pihak, JUSTRU SEBALIKNYA berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT/ TERBANDING in-casu PEMOHON KASASI yaitu BUKTI T-11 s.d. BUKTI T-13 yang justru terbukti pula berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING in-casu TERMOHON KASASI yaitu BUKTI P-9, BUKTI P-16 dan BUKTI P-26 (masing-masing berupa Surat Penawaran I, II dan III oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING in-casu TERMOHON KASASI kepada TERGUGAT/ TERBANDING in-casu PEMOHON KASASI KESEMUAANYA BUKAN BERUPA ASLI melainkan HANYA BERUPA PRINT OUT/ FOTOKOPI, selain juga TERNYATA SECARA JELAS, TEGAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN DI DALAM BUKTI-BUKTI A QUO JELAS-JELAS TIDAK TERDAPAT ADANYA PEMBUBUHAN TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (in-casu TERGUGAT/ TERBANDING/ PEMOHON KASASI) melainkan SECARA NYATA-NYATA di dalam Bukti P-16 dan Bukti P-26 (berupa Surat Penawaran II dan III oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING kepada TERGUGAT/ TERBANDING) TERDAPAT ADANYA KOLOM TANDA TANGAN DARI NAMA YANG BERATASNAMAKAN ALI HARTONO namun MASIH KOSONG KARENA SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT ADANYA TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (in-casu TERGUGAT/ TERBANDING) DI DALAM SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING KEPADA TERGUGAT/ TERBANDING;
36. SELAIN SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT ADANYA TANDA TANGAN PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA (in-casu TERBANDING) ATAS SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING KEPADA TERGUGAT/ TERBANDING sesuai dengan BUKTI T-11 s.d. BUKTI T-13 maupun BUKTI P-9, BUKTI P-16 dan BUKTI P-26 (masing-masing berupa Surat Penawaran I, II dan III oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING kepada TERGUGAT/ TERBANDING)

Halaman 26 dari 35 halaman

YANG KESEMUANYA BUKAN BERUPA ASLI melainkan HANYA BERUPA PRINT OUT/ FOTOKOPI, ternyata di dalam keseluruhan Bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* TERMOHON KASASI secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan TIDAK TERDAPAT ADANYA PERJANJIAN APAPUN antara PENGGUGAT/ PEMBANDING dan TERGUGAT/ TERBANDING, khususnya yang telah difandatangani oleh Direktur dari PT. PARADISE PERKASA (*in-casu* TERGUGAT/ TERBANDING) yang dapat membuktikan adanya hubungan kontraktual yang bersumber dari konsensus ataupun kesepakatan bersama yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA *in-casu* TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING) dengan PT. PARADISE PERKASA *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING);

37. SELANJUTNYA TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA "PURCHASE ORDER" (PO)/ "SERVICE ORDER" (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH PEMOHON KASASI (DAHULU TERGUGAT/ TERBANDING) KEPADA TERMOHON KASASI (DAHULU PENGGUGAT/ PEMBANDING) SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING KEPADA TERGUGAT/ TERBANDING SESUAI DENGAN BUKTI P-9, BUKTI P-16 DAN BUKTI P-26 (MASING-MASING BERUPA SURAT PENAWARAN I, II DAN III OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING kepada TERGUGAT/ TERBANDING);
38. LEBIH-LEBIH SECARA NYATA, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA BUKTI BERUPA DOKUMEN SHIPPING INSTRUCTION (SI) YANG DIBERIKAN OLEH PEMOHON KASASI (DAHULU TERGUGAT/ TERBANDING) KEPADA TERMOHON KASASI (DAHULU PENGGUGAT/ PEMBANDING) SEBAGAI DOKUMEN YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN AWAL UNTUK DAPAT MEMBERLAKUKAN FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES SEBAGAI RUJUKAN YANG MENJADI PERJANJIAN TRANSPORTASI YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI PARA PIHAK (*IN-CASU* PEMOHON KASASI/ TERGUGAT/ TERBANDING DAN TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT/ PEMBANDING);
39. Bahwa dalam hal ini PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) hendak mempertanyakan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi Judex Juris Mahkamah Agung RI, apakah korespondensi email dapat serta merta secara begitu saja menjadi dasar yang menjadi awal dari terbentuknya Perjanjian antara PARA PIHAK *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) dan TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING)?

Halaman 27 dari 35 halaman

Bahwa korespondensi email adalah sebagai bentuk komunikasi secara elektronik yang pada akhirnya tetaplah harus dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK *in-casu* PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) dan TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING sehingga PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) turut mempertanyakan apakah sampai dengan saat ini telah terdapat adanya perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) yang secara resmi dan tertulis diberikan oleh TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PEMOHON KASASI kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* TERMOHON KASASI?

Lalu apakah kemudian hanya dengan dasar KORESPONDENSI EMAIL SAJA sudah cukup dijadikan sebagai suatu instrumen yang mengikat bagi PARA PIHAK sehingga tidak diperlukan lagi adanya SHIPPING INSTRUCTION yang nyata-nyata secara hukum (FIATA) menjadi awal terikatnya PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Transportasi?

40. Bahwa PEMOHON KASASI hendak menegaskan kembali bahwa sesungguhnya KORESPONDENSI EMAIL SAJA tanpa adanya suatu dokumen konkret baik berupa perjanjian (kontrak) dan/ atau berupa "Purchase Order" (PO)/ "Service Order" (SO) sebagai Pesanan Pembelian Barang dan/ atau Jasa maupun "Shipping Instruction" (SI) sudah barang tentu belum menjadikan PARA PIHAK (*in-casu* PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI) terikat secara hukum;
41. Bahwa lebih lanjut, apabila KORESPONDENSI EMAIL dijadikan sebagai komunikasi awal lalu pada muaranya telah dikonkretkan ke dalam suatu dokumen resmi dan tertulis dalam bentuk "Shipping Instruction" (SI), maka sejak saat itu PARA PIHAK menjadi terikat kedalam Perjanjian Transportasi yang merujuk pada pemberlakuan FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES;
42. Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Banten yang menggunakan konstruksi hukum berupa "Peretujuan/ Perjanjian Diam-Diam" telah secara keliru diterapkan karena sesungguhnya telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1347 KUH. Perdata (BW) yang memberikan pengaturan sebagai berikut:
Pasal 1347 KUH. Perdata (BW):

Halaman 28 dari 35 halaman

“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.”

43. BAHWA DENGAN DEMIKIAN, MAKNA DARI SUATU “PERSETUJUAN DIAM-DIAM” MENURUT KETENTUAN PASAL 1347 KUH. PERDATA (BW) ADALAH BERBEDA DENGAN KONSTRUKSI HUKUM BERUPA “PENGAKUAN (PERSETUJUAN DIAM-DIAM)” YANG TERMUAT DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM PERKARA A QUO, HAL MANA DALAM KONTEKS PERKARA A QUO, ‘PERSETUJUAN DIAM-DIAM’ TIDAK DAPAT DIMAKNAI BAHWA TIDAK ADANYA TANGGAPAN/ KEBERATAN DARI PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* PEMOHON KASASI (DAHULU TERBANDING/ TERGUGAT) TERKAIT SURAT-SURAT PENAWARAN YANG DIAJUKAN OLEH PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA *IN-CASU* TERMOHON KASASI (DAHULU PEMBANDING/ PENGGUGAT) MAKA DIANGGAP SEBAGAI SUATU PERSETUJUAN DIAM-DIAM OLEH PIHAK PT. PARADISE PERKASA *IN-CASU* PEMOHON KASASI (DAHULU TERBANDING/ TERGUGAT), HAL MANA YANG DIMAKSUD “PERSETUJUAN DIAM-DIAM” MENURUT KETENTUAN PASAL 1347 KUH. PERDATA (BW) ADALAH TURUT DIATURNYA ATAU MENGIKATNYA SUATU PRAKTIK KEBIASAAN YANG LAZIM DALAM SUATU HUBUNGAN HUKUM TERTENTU MESKIPUN TIDAK DIATUR SECARA KONKRET DALAM PERJANJIAN SECARA KONKRET;
44. BAHWA BERLANDASKAN PADA KETENTUAN PASAL 1347 KUH. PERDATA (BW) SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS YANG APABILA DITERAPKAN DALAM PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PEMOHON KASASI (DAHULU TERBANDING/ TERGUGAT) DENGAN TERMOHON KASASI (DAHULU PEMBANDING/ PENGGUGAT), MAKA SESUNGGUHNYA KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG LAZIM DILAKSANAKAN DALAM SUATU PRAKTEK BISNIS YANG DALAM HAL INI ADALAH JASA PENGANGKUTAN BARANG (*FREIGHT FORWARDER*) SECARA HUKUM AKAN SENANTIASA MELEKAT DAN HARUS DITERAPKAN SEHINGGA APABIA KEBIASAAN-KEBIASAAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA ESENSI DARI SUATU KESEPAKATAN MENURUT PERJANJIAN SESUNGGUHNYA BELUM TERJADI, HAL MANA DI DALAM KONTEKS PERKARA ANTARA PEMOHON KASASI (DAHULU TERBANDING/ TERGUGAT) DENGAN TERMOHON KASASI (DAHULU PEMBANDING/ PENGGUGAT), MAKA KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG LAZIM DALAM SUATU TRANSAKSI BISNIS SEPERTI APPROVAL (CONFIRMATION ORDER), PURCHASE ORDER/ SERVICE ORDER, SHIPPING INSTRUCTION, DLL SEJATINYA HARUS ADA SEHINGGA APABILA PEMENUHAN DOKUMEN-DOKUMEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD TIDAK ADA, *IPSO JURE* MENJADIKAN BELUM TERCAPAINYA SUATU

Halaman 29 dari 35 halaman

KESEPAKATAN ATAU DENGAN KATA LAIN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TERSEBUT DEMI HUKUM DIANGGAP BELUM ADA;

45. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan kesepakatan Para Pihak, perlu kiranya bagi PEMOHON KASASI untuk menyampaikan doktrin tentang timbulnya perjanjian sebagaimana **“TEORI KEHENDAK”** yang telah dikemukakan oleh (VAN DUNNE, 1987: 108-109).

“menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) bahwa perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.”

Sehingga dengan demikian, berdasarkan **“Teori Kehendak (Wilstheorie)”**, maka suatu kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.

Bahwa selanjutnya **J. Satrio** juga telah berpendapat:

“Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya.”

46. Bahwa selanjutnya mengenai **syarat sahnya suatu perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)** dalam kaitannya dengan Perjanjian Transportasi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING *in-casu* TERMOHON KASASI, secara nyata-nyata belum terpenuhi karena hanya menjadikan KORESPONDENSI EMAIL sebagai dasar dari awal terbentuknya Perjanjian (Perjanjian Transportasi), **PADAHAL PERJANJIAN (PERJANJIAN TRANSPORTASI) ITU SEJATINYA TIDAK PERNAH ADA SELAIN KARENA MEMANG SAMA SEKALI DALAM KENYATAANNYA TIDAK PERNAH TERDAPAT ADANYA PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING ATAU PUN “PURCHASE ORDER” (PO)/ “SERVICE ORDER” (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA MAUPUN “SHIPPING INSTRUCTION” (SI) YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT/ TERBANDING in-casu PEMOHON KASASI KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING in-casu TERMOHON KASASI,** masing-masing terhadap:
- Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOE03052021EP069 tertanggal 3 Mei 2021 (Surat Penawaran I);
 - Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI01092021EP121 tertanggal 1 September 2021 (Surat Penawaran II); dan

- Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI24082021EP116 tertanggal 24 Agustus 2021 (Surat Penawaran III);

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian dapat mengadili sendiri yang di dalam pokok perkaranya agar Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk seluruhnya;

J. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) SEHINGGA TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN BAHWA TERGUGAT/ TERBANDING IN-CASU PEMOHON KASASI TELAH INKAR JANJI (WANPRESTASI) ATAS PERJANJIAN PENGANGKUTAN / TRANSPORTASI BARANG SEHINGGA HARUS MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING IN-CASU TERMOHON KASASI;

47. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam kaitannya dengan Perjanjian Transportasi sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING, secara nyata-nyata belum terpenuhi karena hanya menjadikan KORESPONDENSI EMAIL sebagai dasar dari awal terbentuknya Perjanjian (Perjanjian Transportasi), PADAHAL PERJANJIAN (PERJANJIAN TRANSPORTASI) ITU SEJATINYA TIDAK PERNAH ADA SELAIN KARENA MEMANG SAMA SEKALI DALAM KENYATAANNYA TIDAK PERNAH TERDAPAT ADANYA PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA PEMOHON KASASI (dahulu TERGUGAT/ TERBANDING) DAN TERMOHON KASASI (dahulu PENGGUGAT/ PEMBANDING) ATAU PUN "PURCHASE ORDER" (PO)/ "SERVICE ORDER" (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA MAUPUN "SHIPPING INSTRUCTION" (SI) YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT/ TERBANDING IN-CASU PEMOHON KASASI KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING IN-CASU TERMOHON KASASI, masing-masing terhadap:

- Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOE03052021EP069 tertanggal 3 Mei 2021 (Surat Penawaran I);

Halaman 31 dari 35 halaman

- Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI01092021EP121 tertanggal 1 September 2021 (Surat Penawaran II); dan
- Surat Penawaran PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA No. PARADIOI24082021EP116 tertanggal 24 Agustus 2021 (Surat Penawaran III);

48. Bahwa oleh karena PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI sama sekali tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI dan TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI, hal mana sama sekali tidak terdapat adanya tidak terdapat adanya PERJANJIAN APAPUN antara PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI dan TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI, khususnya yang telah ditandatangani oleh Direktur dari PT. PARADISE PERKASA selaku TERGUGAT/ TERBANDING *in-casu* PEMOHON KASASI yang dapat membuktikan adanya hubungan kontraktual yang bersumber dari konsensus ataupun kesepakatan bersama yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu antara PT. SCHENKER LOGISTICS INDONESIA selaku PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI dengan PT. PARADISE PERKASA selaku TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI, serta TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA PERSETUJUAN (APPROVAL) APAPUN DARI PIHAK PT. PARADISE PERKASA selaku TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI ATAS SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI KEPADA TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI sesuai dengan BUKTI P-9, BUKTI P-16 dan BUKTI P-26 (masing-masing berupa Surat Penawaran I, II dan III oleh TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI yang KESEMUAANYA BUKAN BERUPA ASLI melainkan HANYA BERUPA PRINT OUT/ FOTOKOPI; lalu TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA "PURCHASE ORDER" (PO)/ "SERVICE ORDER" (SO) SEBAGAI PESANAN PEMBELIAN BARANG DAN/ ATAU JASA YANG SECARA RESMI DAN TERTULIS DIBERIKAN OLEH TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT-SURAT PENAWARAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI KEPADA TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI SESUAI DENGAN BUKTI P-9, BUKTI P-16 DAN BUKTI P-26 (MASING-MASING BERUPA SURAT PENAWARAN I, II DAN III OLEH TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI),

Halaman 32 dari 35 halaman

LEBIH-LEBIH SECARA NYATA, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN TIDAK TERDAPAT PULA ADANYA BUKTI BERUPA DOKUMEN *SHIPPING INSTRUCTION* (SI) YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI KEPADA PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI SEBAGAI DOKUMEN YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN AWAL UNTUK DAPAT MEMBERLAKUKAN *FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES* SEBAGAI RUJUKAN YANG MENJADI PERJANJIAN TRANSPORTASI YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI PARA PIHAK, maka sudah barang tentu KLAIM DAN DALIL PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI SUNGGUH-SUNGGUH MERUPAKAN KLAIM DAN DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN KARENA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN MENURUT HUKUM;

49. Bahwa oleh karena PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI dan TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI, hal mana *IPSO JURE* klaim dan dalil PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI yang menyatakan bahwa TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian demi hukum menjadi tidak terbukti, maka tidak terdapat kewajiban apapun dari T TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING *IN-CASU* TERMOHON KASASI terhadap TERGUGAT/ TERBANDING *IN-CASU* PEMOHON KASASI;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI serta Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya, untuk kemudian dapat mengadili sendiri yang di dalam pokok perkaranya agar Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk seluruhnya;

50. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada akhirnya Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI sehingga pada akhirnya dapat mengadili sendiri dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya-tidaknya menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

Halaman 33 dari 35 halaman

134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024, maka PEMOHON KASASI memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TERMOHON KASASI dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun uraian yang telah dikemukakan oleh PEMOHON KASASI dalam MEMORI KASASI ini, maka PEMOHON KASASI memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi *JUDEX JURIS* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan perkara dalam tingkat kasasi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Tng. tertanggal 11 September 2024;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

ATAU, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 35 halaman



ADVOKAT / PENGACARA KURATOR & PENGURUS LEGAL AUDITOR

Gedung Wisma Nugraha, Lantai 2, Suite 201, Jl. Raden Saleh Raya No.6 Jakarta Pusat 10430, DKI Jakarta
Telp: 021-3918391, email : mdplawoffice234@gmail.com

Demikian Memori Kasasi ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Kuasa-kuasa Hukum PT. PARADISE PERKASA
selaku PEMOHON KASASI (dahulu TERBANDING/ TERGUGAT)**



MUHAMMAD DENI, S.H., M.H., C.I.A. THEOFILUS HENDRA LIM, S.H., M.H., C.T.A.

SHERY, S.H.

MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYID, S.H.

Cc: - Klien;
- Arsip.

Halaman 35 dari 35 halaman